



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

1. Hisar Ambarita : Tempat/Tgl Lahir di Pematangsiantar / 15-07-1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Stadion No. 25, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;

2. Binaritha Panjaitan : Tempat/Tgl Lahir di Medan / 25-08-1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMD, Alamat Jl. Stadion No. 25, Kelurahan Sukadame, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 25 Juni 2021, Nomor 77/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tertanggal 25 Juni 2021, Nomor 77/Pdt.P/2021/PN. Pms, tentang hari sidang permohonan ini;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



- Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 25 Juni 2021 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 11 Pebruari 1997, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015, berdasarkan Surat Keterangan Lahir tanggal Nomor 016/YK-II/2015;
- Bahwa oleh karena jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak dari pemohon Para Pemohon sebagai Orang tua, mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka sehingga para pemohon di minta penetapan dari pengadilan negeri setempat untuk menerangkan bahwa benar anak pemohon yang bernama Clarissa Abigail Kinanty Ambarita adalah benar anak kandung dari para pemohon;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon mengajukan Permohonan agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq Hakim yang memeriksa perkara Permohonan ini memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam Buku Register Pencatatan Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;
- Bahwa demi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan akan mempertegas status hukum anak tersebut, maka Para Pemohon sangat membutuhkan Akte Kelahiran anak tersebut.
- Bahwa untuk kepastian hukum anak/bayi tersebut diatas, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat para Pemohon berdomisili ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut :

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum bahwa Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama Hisar Ambarita (Pemohon I) dan Binaritha Panjaitan (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar menerbitkan Akta Kelahiran Atas Nama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Setelah mendengar Para Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang bahwa, guna membuktikan dalil permohonan pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti tertulis P – 1 sampai dengan P – 4 yang antara lain terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1272036508680001 An. Binaritha Panjaitan dan dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1272031507660001 An. Hisar Ambarita dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272030709075281 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara An. Hisar Ambarita dengan Binaritha Panjaitan dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 41/1997 An. Hisar Ambarita dan An. Binaritha Panjaitan dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P-3;

4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No. 0/6/Yk.II/VI/2015 An. Binaritha Panjaitan yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Hotman P Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena kami bertetangga , sejak orang tua saksi mengontrak di rumah bapaknya AMBARITA yang mana saksi lahir pada bulan Mei 1970 dan sebelum menikah pemohon 1(satu) saksi sudah kenal dengan pemohon 1 (satu) ;

Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pernikahannya pada tanggal dan bulannya lupa pada tahun 1997 yang dilangsungkan di Gereja Huria Kirsten Indonesia Resort Siantar IV Pematangsiantar yang mana saksi lupa nama Pendetanya ;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah merupakan pasangan suami istri ;

- Bahwa Pemohon 1 ketika menikah merupakan single dan Pemohon 2 juga merupakan single ;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah sudah pacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon 2 memang agak susah mempunyai keturunan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon 2 sudah pernah hamil sebelumnya atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon telah berobat ke Medan ke Dokter kandungan, hal tersebut diceritakan kepada Saksi;
- Bahwa benar anak yang dimohonkan Para Pemohon tersebut adalah anak kandung Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau tidak, yang Saksi tahu hanya menghadiri pernikahan mereka pada tahun 1997;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon tersebut mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan, karena Para pemohon meminta Penetapan Pengesahan Anak karena catatan sipil tidak mau membuat akte kelahiran si Anak tersebut dan harus melalui Pengadilan untuk di buat Pengesahan Anak Kandung Para Pemohon ;
- Bahwa Catatan Sipil tidak mau membuat akte kelahiran si anak tersebut karena pernikahan dengan kelahiran anaknya agak jauh sehingga catatan sipil menganjurkan kepada Para Pemohon untuk membuat Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah Clarissa Abigail Kinanty Ambarita jenis kelamin perempuan lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015 ;
- Bahwa Clarissa Abigail Kinanty Ambarita adalah benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) tersebut melahirkan secara normal;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) tersebut melahirkan di bidan yang bernama bidan Osly Katrina Sitorus, AmKeb di Jl. Rakutta Sembiring No. 10 Pematangsiantar ;
- Bahwa bidannya tidak di hadirkan sebagai saksi karena sedang bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Lucy Anna Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga karena saksi berteman dengan Pemohon 2;

Bahwa rumah Saksi di tomuan dan rumah Para Pemohon di Jln. Stadion ;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sebelum menikah dan ketika Para Pemohon pacaran Saksi sudah kenal dengan Para Pemohon;

Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pernikahannya pada tanggal dan bulannya lupa pada tahun 1997 yang dilangsungkan di Gereja Huria Kirsten Indonesia Resort Siantar IV Pematangsiantar yang mana Saksi lupa nama Pendetanya ;

Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah merupakan pasangan suami istri ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 1 ketika menikah merupakan single dan Pemohon 2 juga merupakan single ;
- Bahwa Para Pemohon sebelum menikah sudah pacaran selama 2 tahun ;
- Bahwa Pemohon 2 memang agak susah mempunyai keturunan ;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon 2 hamil karena Saksi melihat Pemohon 2 hamil tetapi melahirkannya Saksi tidak melihatnya ;
- Bahwa Para Pemohon telah berobat ke Medan ke Dokter kandungan, hal tersebut diceritakan kepada Saksi karena Para Pemohon sudah dapat anak;
- Bahwa Pemohon 2 melahirkan di Bidan Boru Sitorus dan benar anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon sendiri ;
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon dicatatkan di catatan Sipil ketika menikah di Gereja dan dihadirkan petugasnya;
- Bahwa Para Pemohon meminta Penetapan Pengesahan Anak karena Catatan Sipil tidak mau membuat akte kelahiran si Anak tersebut dan harus melalui Pengadilan untuk di buat Pengesahan Anak kandung Para Pemohon ;
- Bahwa Catatan Sipil tidak mau membuat Akte Kelahiran si Anak tersebut karena pernikahan dengan kelahiran Anaknya agak jauh sehingga Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon untuk membuat Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah Clarissa Abigail Kinanty Ambarita jenis kelamin perempuan lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015 ;
- Bahwa Clarissa Abigail Kinanty Ambarita adalah benar anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) tersebut melahirkan secara normal;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) tersebut melahirkan di bidan yang bernama bidan Osly Katrina Sitorus, AmKeb di Jl. Rakutta Sembiring No. 10 Pematangsiantar ;
- Bahwa bidannya tidak di hadirkan sebagai saksi karena sedang bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan untuk Pengesahan Anak sebagai Anak Kandung dari Para Pemohon;;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 11 Pebruari 1997 dan dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015. Oleh karena jauhnya jarak perkawinan dan kelahiran anak tersebut, Para Pemohon sebagai Orang tua, mengalami kendala dalam pengurusan akta kelahiran anak mereka sehingga Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk pengesahan Anak tersebut sebagai Anak Kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon tersebut pada pokoknya memohon agar Pengesahan Anak kandung Para Pemohon terhadap anak yang bernama Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015, dapat dinyatakan syah menurut Hukum sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah mendengar langsung dipersidangan dari Para Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, selanjutnya telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Perkawinan yang sah pada tanggal 11 Pebruari 1997, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 41/1997;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) tersebut melahirkan di bidan yang bernama bidan Osly Katrina Sitorus, AmKeb di Jl. Rakutta Sembiring No. 10 Pematangsiantar ;
- Bahwa Para Pemohon akan membuat akte kelahiran anak kandung Para Pemohon tersebut tetapi pihak Pencatatan Sipil menganjurkan kepada Para Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan anak kandung melalui Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon setelah lama menikah baru ± 18 tahun kemudian diberikan keturunan;
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah berobat ke Medan ke Dokter kandungan, akan tetapi belum juga diberikan keturunan;
- Bahwa bidannya tidak di hadirkan sebagai saksi karena sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon 2 ketika hamil dilihat oleh para saksi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Pebruari 1997 dan dikaruniai anak pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang ditemukan dipesidangan, Pengadilan Negeri memandang Permohonan Para Pemohon untuk Pengesahan anak kandung Para Pemohon bernama Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015 tersebut cukup beralasan, oleh karena itu terhadap Petitum ke-2 dari surat Permohonan Para Pemohon dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum ke-3 yaitu memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar menerbitkan Akta Kelahiran Atas Nama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena Petitum ke-2 dari surat Permohonan Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka terhadap Petitum ke-3 ini juga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Clarissa Abigail Kinanty Ambarita, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 2 Januari 2015, adalah benar anak kandung dari pasangan suami istri sah bernama Hisar Ambarita (Pemohon I) dan Binaritha Panjaitan (Pemohon II);
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar menerbitkan Akta Kelahiran Atas Nama : Clarissa Abigail Kinanty Ambarita dan mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, oleh **Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Heriwaty Sembiring, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Irma Hani Nasution, S.H., M. Hum

Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 70.000,00
2. PNBP permohonan	Rp. 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)